



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Adalah sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat menyampaikan pengantar dalam Buku Laporan Kegiatan Delegasi DPR RI saat mengikuti Sidang *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-133, yang diselenggarakan di Geneva, Switzerland, Oktober 2015. Buku ini merupakan bagian dari rekam jejak aktivitas dan pengalaman kami selama mengikuti persidangan organisasi antar-parlemen dunia tersebut.

Sebagaimana diketahui, isu-isu yang diawasi oleh parlemen kian kompleks dan memiliki skala serta dampak yang tidak hanya berada di tataran nasional tetapi juga global. Ini semua terjadi karena beragam isu memiliki keterkaitan erat dan batas yang mengabur antara nasional dan global. Segala isu, baik itu kemiskinan, korupsi, terorisme dan kejahatan lintasbatas lainnya, hingga ekonomi, telah berkelindan menjadi bagian dari dialektika global, sehingga wawasan global untuk mendiskusikan beragam isu tersebut menjadi sebuah keniscayaan di parlemen.

Sebagai organisasi antar-parlemen di level dunia, IPU menjalin kemitraan erat dengan beragam pemangku kepentingan global termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan karenanya, adalah penting bagi kita untuk terlibat aktif dalam beragam agenda IPU termasuk Sidang Umum-nya. Partisipasi aktif ini adalah penting sebagai wahana penguatan kapasitas para anggota parlemen kita, sekaligus sebagai corong diplomasi negara yang dilakukan melalui jalur diplomasi parlemen.

Pada Sidang Umum IPU ke-133 kali ini, topik utama diskusi sangat mengusik rasa kemanusiaan kita mengingat hal ini berkaitan erat dengan nasib para pengungsi dan migran: *The Moral and Economic Imperative for Fairer, Smarter and More Humane Migration*. Adalah sungguh sebuah ironi ketika saat ini International Organization for Migration (IOM) mencatat bahwa lebih dari 1 miliar manusia adalah migran dan 250 juta di antaranya adalah migran internasional. Migrasi ini dipicu oleh konflik berkepanjangan di wilayah Timur Tengah termasuk di Suriah. Sebagian besar di antaranya bermigrasi ke Eropa, namun, Eropa sendiri memiliki tantangan baik dalam menerima maupun mengkonsolidasikan seluruh elemen negara untuk mengatasi dampak migrasi tersebut. IPU mengambil peran diskusi global tersebut agar parlemen mendapatkan perspektif lebih dalam terkait isu migrasi tersebut.

Delegasi DPR RI tidak hanya berpartisipasi sebagai pemberi perspektif nasional dalam isu-isu utama IPU tersebut. Sebagian anggota DPR adalah anggota tetap dari komite-komite di IPU, seperti Dr Nurhayati Ali Assagaf di Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law, Rofi Munawar di Committee on Middle East Question serta Evita Nursanty di Committee on UN Affairs. Adalah keniscayaan bila kemudian kita terlibat secara mendalam dalam beragam aktivitas dan agenda komite-komite IPU. Ini kami



lakukan dalam upaya pengarusutamaan kepentingan nasional di level global.

Selain isu migrasi, IPU ke-133 kali ini berdiskusi mengenai terorisme dan kerja sama global yang diperlukan ke depan, Demokrasi di dunia digital yang dikaitkan dengan perspektif HAM, diskusi tentang pembangunan berkelanjutan, perlindungan kebudayaan, hingga pertemuan khusus bagi para anggota parlemen perempuan dunia dan juga parlemen muda.

Mengingat luasnya cakupan persidangan IPU kali ini, kiranya buku ini dapat menjadi rekaman aktivitas para delegasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam berdiplomasi di level parlemen.

Saya berharap, buku ini dapat menjadi penguat wawasan dan pedoman bagi para anggota parlemen kita, khususnya bagi komisi-komisi yang terkait dengan beragam isu persidangan IPU ke-133, dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional mereka.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

ttd

Fadli Zon, SS., M.Sc

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam/A-347



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
PENDAHULUAN	
A. Dasar Pengiriman Delegasi	1
B. Susunan Delegasi	1
C. Maksud dan tujuan Pengiriman Delegasi	2
JALANNYA SIDANG	
A. Agenda Sidang	4
B. Jalannya Persidangan	4
C. Hasil-hasil yang dicapai	35
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	40
B. Rekomendasi	42
PENUTUP	
A. Ucapan terimakasih	43
B. Keterangan Lampiran	43
C. Kata Penutup	43
LAMPIRAN	
Pidato Delegasi	
- <i>The 22nd meeting of women parliamentarians</i>	
- <i>General debate "the moral and economic imperative for fairer, smarter and more human imigration"</i>	
- <i>Standing committee on democracy and human rights "Democracy in the digital era and the threat to privacy and individual freedoms"</i>	
- <i>Standing committee on peace and international security</i>	
- <i>Bureau of the standing committee on UN affairs meeting</i>	
- <i>Standing committee on sustainable development, finance and trade</i>	
- <i>Luncheon remarks by H.E. Mr. Fadli Zon</i>	
- <i>Open session of the committee to promote respect for international humanitarian law "the humanitarian dimension of forces migration asyium seekers and refugees from emergency responses to comprehensive approaches"</i>	
- <i>The 22nd meeting of women parliamentarians "CEDAW and UNSCR 1325 : gender equality as an indispensable element of sustainable peace and security"</i>	
- <i>Side event coorganized by IPU, WHO and PMNCH " monitor, review and act: parliamentary leadership in implementing the global strategy for womens childrens and adolescents' health"</i>	
- <i>Standing committee on UN affairs</i>	
- <i>Committee to promote respect for international humanitarian law</i>	
- <i>Panel discussion : powerful parliaments building capacity for effective</i>	



parliamentary oversight jointly organized by IPU and the ASGP

- *Speech GOPAC Chair, by H.E. Mr. Fadli Zon*

Resolusi

- *Democracy in the digital era and the threat to privacy and individual freedoms*
- *The role of the Inter-Parliamentary Union, Parliaments, Parliamentarians, and international and regional organizations in providing necessary protection and urgent support to those who have become refugees through war, internal conflict and social circumstances, according to the principles of international humanitarian law and international conventions*
- *Declaration from the general debate on the imperative for fairer, smarter and more humane migration*

List of Participants

Lain-lain

- Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 66/PIMP/I/2015-2016 tentang Penugasan Delegasi DPR RI untuk menghadiri the 133rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and related meetings di Jenewa Swiss dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015.
- Foto-foto

Bagian I Pendahuluan

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI pada 133rd *Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and related meetings*, pada tanggal 17-21 Oktober 2015 di Jenewa-Swiss berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor : 66/PIMP/I/2015-2016, tanggal 18 SEPTEMBER 2015 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghadiri th 133rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and related meetings di Jenewa, Swiss dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015.

B. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi DPR RI ke 133rd *IPU Assembly and related meetings* terdiri dari yang terhormat sebagai berikut :



Sdr. Fadli Zon, S.S., M.Sc

- Ketua Delegasi/ Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam
- Fraksi Partai Gerindra



Sdri. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si

- Anggota Delegasi/Ketua BKSAP DPR RI
- Fraksi Partai Demokrat



Sdri. Evita Nursanty, M.Sc

- Anggota Delegasi/Anggota BKSAP DPR RI
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Sdr. Nazarudin Kiemas

- Anggota Delegasi/Anggota BKSAP DPR RI
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Sdr. Jazuli Juwaeni, Lc, MA

- Anggota Delegasi/ Anggota BKSAP DPR RI
- Fraksi Partai Gerindra



Sdri. Dwi Aroem Hadiatie, S.I.Kom

- Anggota Delegasi/Anggota BKSAP DPR RI
- Fraksi Partai Golkar



Sdr. Alimin Abdullah

- Anggota Delegasi/Anggota BKSAP DPR RI
- Fraksi Partai Amanat Nasional



Sdri. Dra. Hj. Okky Asokawaty, M.Si

- Anggota Delegasi/Anggota BKSAP DPR RI
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan



Sdr. Hamdhani, S.IP

- Anggota Delegasi/Anggota BKSAP DPR RI
- Fraksi Partai Masional Demokrat

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

Maksud dan tujuan pengiriman Delegasi DPR RI ke *133rd IPU Assembly and related meetings*, yaitu:

- ✚ Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan peranserta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masalah-masalah internasional
- ✚ Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama antar parlemen Indonesia dengan parlemen lain di dunia.



- ✚ Memimpin dan mengikuti dengan baik beberapa pertemuan sesuai dengan keanggotaan Anggota DPR RI diberbagai komisi dan badan di IPU
- ✚ Memberi kontribusi Indonesia pada General Assembly, draft resolusi yang didiskusikan dalam sidang IPU.
- ✚ Menjalin Networking dengan delegasi Parlemen dan organisasi internasional yang hadir di sidang IPU.

D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Sebelum diselenggarakan Sidang, Pimpinan DPR RI c.q. Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri untuk meminta bahan masukan terkait Sidang IPU ke-133 di Jenewa serta berkoordinasi dengan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa-Swiss terkait dengan kesiapan teknis dan bahan-bahan sidang.



Bagian II Jalannya Sidang

A. AGENDA SIDANG

Agenda sidang adalah sebagai berikut :

- Item 1 Election of the President and Vice-Presidents of the 133rd Assembly*
- Item 2 Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda*
- Item 3 General debate on the theme **The moral and economic imperative for fairer, smarter and more humane migration***
- Item 4 Democracy in the digital era and the threat to privacy and individual freedoms (Standing Committee on Democracy and Human Rights)*
- Item 5 Reports of the Standing Committees on Peace and International Security; Sustainable Development, Finance and Trade; and on United Nations Affairs*
- Item 6 Approval of the subject item for the Standing Committee on Democracy and Human Rights at the 135th IPU Assembly and appointment of the Rapporteurs*
- Item 7 The role of the Inter-Parliamentary Union, parliaments, parliamentarians, and international and regional organizations in providing necessary protection and urgent support to those who have become refugees through war, internal conflict and social circumstances, according to the principles of international humanitarian law and international conventions*

B. JALANNYA PERSIDANGAN

ASEAN+3 Group Meeting

Pertemuan ASEAN+3 dilakukan pada Sabtu, 17 Oktober 2015 di Room 5 & 6, Level 3, CICC, Geneva, pukul 09.30 waktu setempat. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Delegasi



Parlemen Singapura, Hon. Mr. Teo Ho Pin. Delegasi DPR hadir diwakili oleh Ketua Delegasi Fadli Zon, dan anggota Delegasi: Hamdhani, Nazaruddin Kiemas, Evita Nursanty, Dwi Aroem Hadiyatie.

Dalam kesempatan tersebut, ASEAN+3 membahas pengisian jabatan-jabatan di IPU yang kosong yang berasal dari Grup Asia Pasifik. Adapun jabatan-jabatan yang kosong tersebut di antaranya adalah:

Executive Committee: dua wakil dari Asia Pasifik untuk menggantikan Rabbani (Pakistan) dan Dillon (Filipina) (Jepang) yang telah habis masa jabatannya di Executive Committee. Catatan untuk posisi ini, telah ada permintaan surat dari Parlemen Vietnam (dari ASEAN) atas nama Hon. Mr. Tran Van Hang dan Parlemen Iran atas nama Hon. Mr. K. Jalali yang mengajukan diri untuk posisi anggota Executive Committee.

Mengingat tidak ada nominasi lanjutan, ASEAN+3 menyepakati wakil dari Vietnam untuk menduduki posisi Executive Committee dan selanjutnya diajukan dalam pembahasan nominasi di Grup Asia Pasifik.

Bureau of the Committee on Sustainable Development, Trade and Finance: Satu posisi kosong dari Asia Pasifik ada untuk kursi Biro Komite Pembangunan Berkelanjutan, Perdagangan dan Keuangan. Dalam hal ini, Delegasi DPR diwakili Dwi Aroem Hadiyatie, menominasikan dirinya untuk posisi tersebut.

Pertemuan juga menyepakati bahwa penjelasan dari anggota Executive Committee yang mewakili Asia Pasifik dan berada dalam pertemuan ASEAN+3 yakni Bangladesh, Filipina dan Pakistan akan disampaikan saat pertemuan Asia Pasifik, untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Terkait *emergency item*, ASEAN+3 menyepakati untuk menyerahkan pemilihannya kepada masing-masing anggota IPU.

Pertemuan menyepakati Parlemen Thailand sebagai tuan rumah ASEAN+3 Group Meeting berikutnya yang digelar di sela-sela 134th IPU Assembly and related meetings.

Asia Pacific Group Meeting

Pertemuan Asia Pacific Group (APG) dilakukan pada Sabtu, 17 Oktober 2015 di Room 5 & 6, Level 3, CICG, Geneva, pukul 13.00 waktu setempat. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Delegasi Parlemen Malaysia, Hon. Datuk IR. DR. Wee Ka Siong. Delegasi DPR



hadir diwakili oleh Hamdhani dan Nazaruddin Kiemas.

Pertemuan berlangsung cukup singkat karena kesepakatan mengisi nominasi-nominasi posisi kosong dari Asia Pasifik telah dilakukan melalui lobi informal. Dalam posisi Executive Committee, Hon. Mr. Tran Van Hang (Vietnam) dan Hon. Mr. K Jalali (Iran) disetujui menjadi wakil Asia Pasifik untuk keanggotaan Executive Committee.

Terkait posisi Biro Komite Pembangunan Berkelanjutan, Perdagangan dan Keuangan, Delegasi Parlemen India menominasikan Mr. N. Singh untuk mengisi posisi tersebut bersama dengan Indonesia. Parlemen India melakukan lobi dengan beralasan bahwa posisi tersebut telah diajukan oleh India sejak pertemuan grup pada 132rd IPU Assembly di Vietnam, dengan Indonesia terpilih sebagai anggota Komite IHL. Delegasi DPR menerima lobi India, dan akan memfokuskan diri dalam memaksimalkan peran keanggotaan di komite yang dimiliki Indonesia (Committee on Middle East Question, Committee on UN Affairs, Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law).

Terkait *emergency item*, Asia Pacific Group menyepakati untuk menyerahkan posisi pemilihan kepada masing-masing anggota. Pertemuan juga akhirnya memutuskan bahwa Parlemen Maldives menjadi chair dari pertemuan Asia Pasific Group berikutnya yang digelar pada 134th IPU Assembly and related meetings.

APA Cooperation and Coordination Committee Meeting

Pertemuan dilakukan pada Sabtu, 17 Oktober 2015, pukul 09.30 – 10.30 waktu setempat di Room 18, Level -1, CICG, Geneva. Pertemuan dihadiri sejumlah negara-negara anggota APA, termasuk Indonesia yang dihadiri Bapak Hamdani dan Bapak Nazarudin Kiemas. Pertemuan dipimpin Syed Nayyer Hussain Bokhari, Ketua Senat Pakistan sekaligus Presiden APA. Secara substantif, pertemuan mendiskusikan *emergency item* yang akan diusulkan dalam IPU Assembly tersebut. Ada dua tema besar yang mengemuka yaitu *refugee* dan *war against terrorism*. Forum terlibat dalam diskusi yang konstruktif untuk menyatukan posisi anggota APA terkait *emergency item* mana yang akan diajukan. Secara sederhana dukungan terhadap *emergency item* terbagi kepada tiga bagian. Pertama, kelompok yang diinisiasi Delegasi Syria yang mendukung pengajuan



war against terrorism sebagai *emergency item*. Kedua, kelompok yang diinisiasi Delegasi Uni Emirate Arab dan beberapa negara Arab Teluk yang mendukung penuh pengajuan *refugee* sebagai *emergency item*. Kelompok ketiga yang mengkombinasikan antara *refugee* dan *terrorism* atas dasar adanya keterkaitan sangat kuat antara keduanya. Pertemuan menekankan juga perlunya kerjasama antarnegara dan antarkawasan dalam menanggulangi *refugee* dan *terrorism*, diselesaikan secara politik dan dialog, dan APA dapat berperan dalam kaitan ini untuk menjadikan keduanya sebagai tema besar dalam pertemuan-pertemuan APA mendatang.

Delegasi Kamboja meminta kehadiran negara-negara anggota APA, termasuk Indonesia untuk menghadiri Sidang Pleno ke-8 APA yang dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja, Desember 2015. Selain itu, Parlemen Iran juga mengundang anggota APA Executive Council dan Standing Committee on Political Affairs untuk menghadiri kedua sidang tersebut di Iran pada sekitar pekan kedua November 2015 mendatang. Delegasi Iran secara khusus meminta Indonesia untuk memenuhi undangan tersebut karena Indonesia sebagai anggota pada kedua badan tersebut.

Meeting of Women Parliamentarians

Meeting of Women Parliamentarians terbagi dalam beberapa sesi dengan detail sebagai berikut:

Sesi pertama (*first sitting*) Room 2, Level 0, CICG, pukul 14.30 – 18.00 waktu setempat, Sabtu (17/10); dihadiri Ibu Evita Nurshanty dan Ibu Dwie Aroem Hadiatie. Pertemuan terdiri dari: *adoption of the agenda; Gender activities at IPU Assemblies; dan contribution to the work of the 133rd IPU Assembly with a view to providing an input from a gender perspective.*

Beberapa catatan menarik dari *Gender activities at IPU Assemblies* antara lain: Pertama, persentase partisipan perempuan dalam the 133rd Assembly of IPU adalah 31.5% dari total delegasi. Kedua, laporan 10th Meeting of Women Speakers of Parliament yang dilaksanakan di Markas Besar PBB pada 29-30 Agustus 2015 dengan tema *Innovating for gender quality*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi strategi baru dan solusi kreatif

untuk meningkatkan perkembangan dalam pencapaian kesetaraan gender. Disebutkan bahwa tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi beragam tantangan yang dihadapi perempuan. Terdapat sejumlah langkah relevan untuk mencapai kesetaraan gender antara lain penggunaan aksi kolektif untuk berinvestasi dalam pemberdayaan perempuan, mengubah mentalitas, mengutamakan upaya-upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan peran pengawasan dan advokasi parlemen untuk pembiayaan kesetaraan gender. Ketiga, review laporan Implementation of the IPU Strategy for 2012-2017 dalam rentang Maret-September 2015, terutama dikaitkan dengan the Beijing +20 Review pada February 2015 oleh PBB, SDGs, dan peringatan 30th Meeting of Women Parliamentarians dan 10th Meeting of Women Speakers of Parliament. Keempat, berdasarkan data yang dirilis IPU, posisi parlemen Indonesia menunjukkan bahwa dalam Pileg 2014 terpilih 95 caleg perempuan dari 555 atau 17,1%. Data IPU tersebut perlu diperbaiki karena yang benar bahwa dari 650 anggota DPR saat ini, 101 kursi (18,03%) diduduki politisi perempuan dari berbagai partai, atau naik dari pemilu 2004 -ketika politisi perempuan di DPR mencapai 11,6%- sementara hasil pemilu 1999 mendudukkan 8,6% perempuan di DPR. IPU sendiri meminta masukan untuk memutakhirkan datanya.

Sesi pertama pertemuan ini juga membahas tema Komite Demokrasi dan HAM yakni *Democracy in the digital era and the threat to privacy and individual freedoms* dari perspektif perempuan. Beberapa catatan menarik dari intervensi sejumlah delegasi antara lain:

- ✚ Era digital dapat mempromosikan dan memperkuat demokrasi. Sebaliknya, era digital juga mengancam hak-hak individu terutama menyeruaknya *cybercrime* dengan menggunakan situs-situs media sosial. Lebih jauh, era digital dimanfaatkan kelompok-kelompok ekstrimis dan teroris untuk kepentingan mereka. Dalam kaitan ini, diperlukan peran pengawasan melalui produk hukum untuk mereduksi dampak negatif era digital.
- ✚ Ditekankan pula bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam menerima dampak positif dan negatif era digital. Namun demikian, perempuan dan anak-anak sangat rentan akibat sisi negatif era digital. Kelompok ini kerap kali menjadi obyek

eksploitasi seksual dan *human trafficking*. Sekadar contoh, lebih dari 10% perempuan Filipina bekerja di luar negeri sehingga para suami yang ditinggal istrinya banyak yang memanfaatkan internet untuk melakukan transaksi seksual. Dalam kaitan ini, IPU diminta menyiapkan resolusi yang menekankan perlindungan dampak negatif era digital terutama bagi perempuan dan anak-anak.

- ✚ Sisi negatif internet merupakan masalah global dan tidak ada hubungannya apakah itu berada di negara-negara maju atau berkembang. Dampak era digital adalah masalah HAM dan demokrasi.

Sesi kedua mengambil tema *Women's experiences as migrants and refugees: human rights and socioeconomic perspectives*. Ismat Jahan, Anggota Komisi PBB terkait CEDAW, menekankan pentingnya peran parlemen untuk mendorong pemerintah agar lebih peduli terhadap hak-hak migran perempuan. Menurut data Komisi CEDAW PBB pada tahun 2014, migran perempuan mencapai 123 juta termasuk 29 juta yang terpaksa bermigrasi. Tercatat lebih dari 900.000 perempuan pada 2014 lalu harus mencari suaka untuk menghindari konflik atau karena bencana. Sementara panelis lain, Laurent de Boeck dari International Organization for Migration (IOM), memaparkan sejumlah data penting terkini (2015) antara lain:

Migrasi ada dua jenis yaitu: *labour migration* dan *forced migration*; tercatat 247 juta migran di seluruh dunia, separuhnya perempuan, termasuk 740.000 pekerja migran untuk sektor domestik (rumah tangga) yang setengahnya perempuan (single, terdidik, anak-anak); *Trafficking* yang terjadi pada migran terus meningkat antara lain 17.3% mengalami eksploitasi seksual dan korban utamanya perempuan.

Beberapa catatan penting yang mengemuka dalam diskusi antara lain:

- ✚ Parlemen diharapkan berperan aktif dalam meratifikasi perangkat-perangkat hukum internasional yang berkaitan untuk memproteksi hak-hak migran perempuan dan anak-anak, antara lain 1954 *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* dan 1961 *Convention on Reduction of Statelessness*; Konvensi ILO No. 19 Tahun 1925 tentang *Equality of Treatment for National and Foreign Workers as regards Workmen's Compensation for Accidents*; Konvensi CEDAW tahun 1979.



- ✚ IPU dan parlemen-parlemen perlu segera melakukan pengarusutamaan gender dalam hal-hal yang berkaitan dengan migrasi. IPU juga diharapkan melakukan penelitian terkait perempuan dan migrasi.
- ✚ Di antara faktor terjadinya migrasi adalah konflik, bencana alam, dan pemerintahan yang represif. Ada banyak kasus karena di negaranya mendapatkan tekanan, perempuan kemudian bermigrasi untuk mengekspresikan hak-hak individunya. Penting dicatat juga, penjajahan merupakan penyebab terjadinya migrasi seperti yang terjadi di Palestina khususnya pada tahun 1948.

Parity Debate on the Next Global Parliamentary Report: Parliamentary Oversight and Political Will, Room2, Level 0, CICG, pukul 09.30 – 11.30 waktu setempat, Selasa (20/10);

Parity Debate (PD) adalah konsep baru diskusi yang dilakukan dalam kerangka keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam sebuah isu. Keseimbangan dalam debat ini memerlukan delegasi yang seimbang secara gender dan laki-laki serta perempuan yang menyampaikan pendapat mereka secara setara. Debat kali ini fokus pada fungsi dasar dari sebagian besar parlemen yakni meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan mereka.

Debat menampilkan beberapa anggota parlemen dari beragam negara yang diwakili secara seimbang oleh laki-laki dan perempuan, mereka adalah: Ms. Pie Cayetano (Senat Filipina, Ketua Komite Pendidikan, Seni dan Budaya, Perempuan dan Anak-anak, Hubungan Keluarga dan Kesetaraan Gender); Ms. Fawzia Koofi (Ketua Komisi Perempuan, HAM dan Masyarakat Sipil Parlemen Afghanistan); Prof. Peter Katjavivi (Ketua Parlemen Namibia); Mr. Juan Pablo Letelier Morel (Ketua Komite Perlindungan Kerja dan Perlindungan Sosial Parlemen Chile); Mr. Philippe Mahoux (Ketua Komisi Penasihat Federal untuk urusan Eropa dari Parlemen Belgia). Acara debat dimoderatori oleh Ms. Marija Lugaric (anggota Parlemen Kroasia).

Pembahasan fokus pada dua isu yakni mengenai peran pengawasan parlemen dan



political will yang dimiliki masing-masing parlemen. Beberapa panelis mengatakan bahwa peran pengawasan agar eksekutif dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya perlu didukung dengan iklim demokrasi yang baik termasuk dalam hal ini partisipasi media. Peran media sangat penting dalam mendukung pengawasan kepada eksekutif. Dari sisi partisipasi gender, perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama yang melekat dalam jabatannya sebagai anggota parlemen dalam melakukan pengawasan kepada eksekutif.

Tantangan terbesar justru muncul dari sistem pemerintahan itu sendiri: presidensial dan parlementer. Salah satu contoh di Belgia, dalam sistem parlementer, yang sejatinya menguasai perdebatan di parlemen adalah eksekutif (karena menguasai mayoritas kursi di parlemen). Untuk itu, dibutuhkan peran oposisi yang kuat.

Selain itu, faktor lain yang dapat memperkuat peran pengawasan parlemen adalah keterlibatan masyarakat sipil. Di Filipina, parlemen membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat sipil yang secara kontinyu memberikan input dalam pengawasan kinerja eksekutif. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah pola pikir masyarakat dalam mendukung pengawasan parlemen masih terbatas pada *interest* masing-masing kelompok publik. Publik cenderung menghargai peran pengawasan parlemen bila hal tersebut terkait dengan minat tertentu dari publik.

Delegasi DPR yakni Hamdhani, Dwi Aroem Hadiyatie dan Okky Asokawati menghadiri sesi tersebut. Pada kesempatan tersebut Delegasi DPR menyoroti pentingnya *political will* pemangku kepentingan nasional dalam mendorong keberimbangan peran pengawasan yang dilakukan oleh anggota parlemen baik laki-laki maupun perempuan. Kebijakan afirmatif telah dimiliki oleh Indonesia seperti misalnya pengaturan kewajiban mengikutsertakan calon legislatif perempuan sedikitnya 30% dari total daftar Caleg masing-masing partai, namun, Pemilu belum menunjukkan hasil memuaskan bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Tantangan berikutnya adalah untuk meningkatkan minat perempuan pada dunia politik, politik kerap dianggap dunia laki-laki, untuk itu dunia politik harus dikemas dalam beragam isu-isu publik yang ramah bagi dunia perempuan. Kesimpulannya adalah DPR menggarisbawahi pentingnya *political will* untuk menarik keterlibatan perempuan lebih banyak untuk dunia politik dan di



gelanggang parlemen, khususnya dalam isu-isu pengawasan di parlemen. Untuk itu, *political will* mutlak ada di beragam institusi politik: partai politik, parlemen termasuk pula dalam gerakan masyarakat sipil serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang kuat terkait partisipasi perempuan.

Sesi kedua (*second sitting*) Room 2, Level 0, CICG, pukul 2, Level 0, CICG, pukul 11.30 – 13.00, Selasa (20/10).

Pertemuan dilakukan tepat setelah *parity debate* berakhir di ruangan yang sama. Topik utama debat kali ini adalah *CEDAW and UNSCR 1325: Gender Equality as an indispensable element of sustainable peace and security*. Hadir sebagai panelis adalah: Ms. Lia Nadaraia anggota Komite CEDAW dan Mr. Ekwee Ethuro, Presiden Senat Kenya.

Diskusi kali ini digelar bersamaan dengan peringatan 15 tahun resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Diskusi berfokus pada beberapa prioritas kunci yakni: memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya yang terkait dengan perannya menjaga perdamaian dan keamanan; memperkuat peran parlemen dalam melaksanakan resolusi DK PBB 1325 tersebut di level nasional; mengalokasikan sumber daya yang cukup terhadap perlindungan perempuan dan melindungi kemandirian mereka dalam situasi konflik dan pasca-konflik, sejalan dengan tujuan untuk menganggarkan 15% dana pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) untuk kesetaraan gender.

Forum of Young Parliamentarians of the IPU

Forum digelar pada Minggu, 18 Oktober 2015, pukul 10.00 – 13.00 waktu setempat di Room 18, Level -1, CICG, Geneva. Forum ini dipimpin Faizal Al-Tenaiji (President of the Forum) dari UEA dan Vytautus dari Lithuania sebagai *rapporteur*. Forum menetapkan Mr. R. Igbokwe (Nigeria) yang akan menyiapkan laporan ringkas perspektif kelompok muda terhadap isu terorisme, yang kemudian akan diserahkan ke co-rapporteur Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional. Ditetapkan juga delegasi dari Uganda, Yordania, dan UK untuk membantu menyiapkan laporan ringkas perspektif



kelompok muda untuk komisi-komisi tetap lainnya. Forum dihadiri 60 orang dengan rata-rata usia yang hadir 38 tahun.

Anggota Delegasi DPR RI, Dwie Aroem Hadiatie, 35. Secara keorganisasian, telah terpilih untuk mengisi kekosongan *Board of the forum* yang berasal dari Eurasia Group. Sementara secara substantif delegasi Indonesia terlibat aktif dalam diskusi yang digelar forum.

Tema pertama diskusi forum adalah *the moral and economic imperative for fairer, smarter and more humane migration*. Delegasi Indonesia memberikan beberapa pandangan terkait tema ini antara lain:

- Kelompok muda bermigrasi dengan berbagai alasan antara lain untuk mencari peluang ekonomi, mengejar pendidikan tinggi, dan mungkin karena melarikan diri penindasan, tirani dan ancaman lingkungan.
- Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, tapi Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menerima pengungsi dari Rohingya. Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan temporal bersama-sama dengan UNHCR dan Malaysia. Oleh sebab itu, negara pihak dan non-pihak harus juga memiliki tanggung jawab moral terhadap pengungsi.
- Indonesia mendorong anggota parlemen kelompok muda untuk memberikan perhatian mereka terhadap para pengungsi kelompok muda tanpa diskriminasi, terlepas apakah negaranya tersebut negara pihak atau bukan.
- Indonesia mendorong anggota parlemen muda untuk merekomendasikan pemerintah masing-masing guna mempromosikan dialog dan program fasilitasi antara imigran muda dengan masyarakat muda di negara-negara penerima, dalam rangka untuk mempromosikan saling menghormati dan pengertian antara imigran dan masyarakat negara penerima.

Sementara beberapa catatan menarik yang mengemuka dalam tema ini antara lain:

- ✚ Migrasi kelompok muda kerap kali memicu masalah baru di negara penerima seperti yang terjadi di Yordania yang 15% penduduknya merupakan pengungsi. Pengungsi kelompok muda menjadi pesaing kelompok muda negara penerima untuk mendapatkan pekerjaan.
- ✚ Forum sepakat bahwa konflik, terorisme, dan penjajahan merupakan penyebab migrasi manusia. Penyelesaian secara dialog dan politik harus terus didorong untuk menghindari konflik bersenjata. Arab Spring merupakan pelajaran berharga dalam kaitan ini.
- ✚ Parlemen harus mendorong pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi kelompok muda untuk menghindari migrasi kelompok muda. Selain itu, parlemen juga diharapkan menyiapkan legal framework terkait migrasi kelompok muda.
- ✚ Forum mencatat bahwa migran wanita kelompok muda rentan menjadi korban *trafficking*, kekerasan seksual dan eksploitasi.

Tema kedua terkait *Democracy in the digital era and the threat to privacy and individual freedoms*. Dalam diskusi disebutkan bahwa kelompok muda merupakan kelompok dominan sebagai pengguna media digital dengan internet terutama media sosial menghubungkan antara manusia, politik dan demokrasi. Nilai-nilai, kebebasan dan hak-hak demokrasi diperkuat oleh dunia digital. Keseimbangan harus tetap dijaga sehingga internet tidak disalahgunakan untuk kekerasan dan pelecehan sehingga kebebasan personal terganggu. Demikian juga akses internet perlu lebih jauh difasilitasi untuk kelompok muda. Forum juga merekomendasikan agar ICT dapat memperkuat hubungan anggota parlemen dengan stakeholder untuk membangun demokrasi.

Forum ini juga mengundang A. E. Seif El-Dawla, Chief of Section of UN Counter-Terrorism Committee. Dalam kaitan El-Dawla memaparkan sekilas tentang UN Counter-Terrorism Committee, sejarah dan bidang tugasnya. Ia lebih jauh menekankan seluruh pihak dan perangkat hukum harus di-*review* untuk memerangi terorisme. Namun ia berpendapat bahwa sebenarnya *international legal framework* yang tersedia sekitar 6

konvensi telah memadai sebagai payung hukum dalam memerangi terorisme, namun masalah utamanya adalah implementasinya. Pada sisi lain ia meyakinkan bahwa UN selalu siap memberikan bantuan teknis dalam upaya memerangi terorisme. Terkait terorisme dibahas juga penyebab utama terorisme, definisi terorisme dan sejauh mana efektivitas PBB dalam memerangi terorisme.

✚ Standing Committee on Peace and International Security

Expert hearing on Terrorism: The need to enhance global cooperation against the threat to democracy and individual rights.

Pertemuan Komite ini berlangsung Minggu, 18 Oktober 2015, pukul 14.30 – 17.30 waktu setempat, di Room 2, Level 0, CICG, Geneva. Delegasi DPR RI diwakili oleh Jazuli Juwaini dan Hamdani. Jazuli memberikan masukan yang sangat berharga terkait terorisme. Delegasi Indonesia menekankan bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan kepada entitas apapun termasuk kepada Islam. Pasalnya, terorisme kerap terjadi pada agama, budaya, dan masyarakat apapun.

Delegasi Indonesia menggarisbawahi bahwa jika hendak memberantas terorisme maka harus dipelajari terlebih dahulu akar dari terorisme. Indonesia memandang bahwa ketidakadilan global dan pembungkaman terhadap kebebasan/demokrasi adalah akar utama yang dapat memicu terorisme.

Pakar yang hadir adalah A. E. Seif El-Dawla, Chief of Section of UN Counter-Terrorism Committee. Ia mengingatkan bahwa teroris akan menyesuaikan diri dalam menjalankan aksinya dengan gerakan antiterorisme. Ia menambahkan, dalam memberantas terorisme ada dua tantangan utama yaitu tantangan politik dan tantangan hukum. Ia juga menyampaikan bahwa komisi counter-terorisme PBB sudah dan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak berupa bantuan teknis, tukar menukar informasi, berbagi pengalaman dan seterusnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mengemuka juga penekanan untuk menjauhkan kelompok muda dari keterlibatan tindak terorisme. Dalam kaitan ini, parlemen dituntut untuk menyediakan kerangka kerja hukum untuk memberantas terorisme, memperbanyak dialog, menjalin kerjasama antara



publik dan sektor swasta. Disinggung pula perdebatan terkait terorisme negara, aksi teror yang dilakukan sebuah negara seperti yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Hal lain lagi disebutkan agar wanita lebih banyak berperan dalam upaya pemberantasan terorisme. Oleh sebab itu, parlemen dunia diminta berperan dalam mencegah terjadinya *state terrorism* seperti yang dilakukan Israel. Sementara faktor terjadinya terorisme, selain ketidakadilan global, adalah minimnya pendidikan dan kemiskinan.

- **Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade**

Pertemuan tersebut digelar pada Senin, 19 Oktober 2015, pukul 14.30 – 17.30 waktu setempat, Room 2, Level, 0, CICG, Geneva.

Delegasi Indonesia diwakili oleh Okky Asokawati dan Dwie Aroem Hediati. Ada dua tema yang didiskusikan yaitu: *Climate Change* dan *ensuring lasting protection against destruction and deterioration for the tangible and intangible cultural heritage of humanity*.

Okky Asokawati menyampaikan pandangannya terkait tema perlindungan terhadap warisan kebudayaan. Indonesia prihatin atas perusakan warisan kebudayaan dan bersejarah lantaran peperangan dan konflik, seperti yang terjadi di Palmyra Syria. Indonesia memandang mereka yang terlibat dalam aksi pengrusakan tersebut sebagai penjahat perang terutama karena melanggar Konvensi Hague terkait Perlindungan terhadap Properti Kebudayaan.

Indonesia meminta komunitas internasional untuk menghormati dan mengadopsi hukum internasional yang bertujuan agar konflik bersenjata tidak sampai menghancurkan warisan budaya. Penting juga ditekankan menciptakan lingkungan politik yang respek terhadap budaya minoritas dan mendorong masyarakat agar sadar terhadap kekayaan budaya yang mereka miliki. Media juga diminta berperan untuk menyadarkan masyarakat terkait kekayaan budayanya. Penting dicatat, perlindungan atas warisan budaya memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti perlindungan kekayaan Batik dalam konteks Indonesia.



Delegasi Indonesia juga menyinggung bahwa berbicara kebudayaan bukan berarti sekadar berbicara SDGs nomor 11. Pasalnya, kebudayaan juga berkolerasi dengan poin-poin SDGs lainnya seperti SDGs nomor 3 terkait hidup sehat dan SDGs nomor 15 terkait *bio-diversity*. Kearifan lokal dapat menjadi pendorong pencapaian seluruh SDGs atau dapat juga menjadi faktor penghambat dengan pertimbangan budaya dapat membentuk kepercayaan tertentu dalam pola pikir masyarakat. Hal inilah yang harus menjadi perhatian setiap negara.

Standing Committee on Democracy and Human Rights.

Sidang Komite Tetap untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) digelar pada Minggu, 18 Oktober 2015, pukul 09.30 – 13.00 dan pukul 14.30 – 18.30 waktu setempat di Room 3 & 4, Level 0, CICG, Geneva; Senin, 19 Oktober 2015, pukul 09.30 – 13.00 waktu setempat di Room 3 & 4, Level 0, CICG, Geneva; Selasa, 20 Oktober 2015, pukul 11.30 – 13.00 waktu setempat di Room 3 & 4, Level 0, CICG, Geneva.

Agenda komite kali ini adalah pembahasan draf resolusi terkait *Democracy in the Digital Era: A threat to privacy and individual freedom*. Sidang kali ini dipimpin oleh anggota Biro Komite, Ms. Annette King (New Zealand) dengan Rapporteur: Ms. B. Jónsdóttir (Islandia) dan Mr. H.J. Jhun (Korea Selatan). Dalam kesempatan tersebut, Rapporteur kembali menerangkan latar belakang pengajuan draf resolusi terkait dan telah dimulai pembahasan dan perdebatannya sejak 132nd IPU Assembly di Ha Noi, Viet Nam.

Draf resolusi ini berawal dari perilaku Amerika Serikat yang melakukan pemantauan (*surveillance*) kepada warga negaranya bahkan hingga lintas batas (*extraterritorial surveillance*) via dunia digital. Ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Kedua rapporteur mengapresiasi segala masukan amendemen yang disampaikan oleh parlemen-parlemen anggota IPU dan menyambut baik bahwa paragraf yang terkait

kriminalisasi terhadap *whistleblower* terkait upaya *surveillance* terkait tidak mendapatkan amendemen dari seluruh parlemen. Ini menunjukkan bahwa ada posisi yang sama dari seluruh anggota IPU untuk melindungi para pelapor kesewenang-wenangan pelanggaran HAM bagi individu.

Delegasi DPR, Nurhayati Ali Assegaf, Nazaruddin Kiemas dan Hamdhani hadir dalam pembahasan draf resolusi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Delegasi DPR kembali menegaskan sejumlah posisi DPR terhadap draf resolusi terkait yakni:

Bahwa dengan alasan apapun termasuk keamanan nasional, Negara harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh adanya hak asasi manusia (HAM) yang mutlak dilindungi di dunia digital; bahwa pemantauan yang bersifat lintasbatas dapat melanggar prinsip saling percaya dan menghormati antarnegara, untuk itu Negara perlu patuh pada prinsip-prinsip dan hukum HAM internasional; bahwa entitas bisnis terkadang dapat bertindak di luar batas sehingga penting bagi mereka untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip umum yang ada dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Komite tersebut akhirnya mengesahkan draf resolusi *Democracy in the Digital Era and the Threat to Privacy and Individual Freedoms* yang berisi sedikitnya 25 butir operatif. Beberapa poin penting yang patut dicatat dari resolusi tersebut adalah:

- ✚ Menggarisbawahi bahwa segala legislasi dalam bidang pemantauan (*surveillance*), privasi dan data pribadi harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip legitimasi, legalitas, transparansi, proporsionalitas, kebutuhan dan *rule of law*;
- ✚ Mengimbau seluruh parlemen untuk mengkaji kerangka kerja nasional mereka dan praktik negara dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan partisipasi publik dan keterlibatannya di dunia digital, pertukaran informasi, ide dan pengetahuan secara bebas dan akses setara terhadap internet, dan, dengan pertimbangan untuk meningkatkan demokrasi di abad ke-21, mendorong parlemen-parlemen untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan hukum terhadap kebebasan berekspresi dan arus informasi dan menegakkan prinsip-prinsip *Net Neutrality*;

- ✚ Mendesak parlemen untuk secara seksama mengkaji hukum nasional dan praktik-praktik dari agen-agen pemerintah ataupun lembaga/organisasi pemantauan yang bertindak atas nama mereka untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM), khususnya yang berkaitan dengan hak privasi dan mengimbau kepada parlemen untuk menjamin, sebagai bentuk proses pengkajian tersebut, bahwa perusahaan swasta dan publik tidak akan dipaksa untuk bekerjasama dengan otoritas terkait dalam praktik-praktik yang menciderai HAM konsumen mereka kecuali bila tidak bertentangan dengan hukum HAM internasional;
- ✚ Mengimbau parlemen untuk memastikan bahwa kerangka hukum nasionalnya mematuhi hukum HAM internasional jika hal tersebut terkait dengan penyadapan, analisis, pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan data secara komersil dan untuk berbagi pengkajian dan informasi dari negara-negara lainnya dan IPU untuk hal-hal terkait;
- ✚ Mendesak parlemen untuk mengkaji perundangan mereka untuk melarang penyadapan, pengumpulan, analisis dan penyimpanan data pribadi termasuk bila hal tersebut bersifat lintasbatas dan dalam jumlah besar, tanpa persetujuan dari individu terkait atau keputusan sah pengadilan (yang bersifat independen) berdasarkan sangkaan yang beralasan bahwa target terlibat dalam aktivitas kriminal;
- ✚ Resolusi juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan privasi yang konsisten baik di level nasional maupun internasional dan mengimbau parlemen untuk memastikan hukum nasional tidak ditumpangi oleh perjanjian-perjanjian pembagian data dengan negara lain ataupun korporasi multinasional.

Komite Demokrasi dan HAM pada akhir pertemuan menyepakati agenda untuk pertemuan komite tersebut yang akan digelar pada 134th IPU Assembly and related meetings, 2016 yakni: *The freedom of women to participate in political processes fully, safely and without interference: building partnership between men and women to achieve this objective.*



- **Standing Committee on UN Affairs**

Sidang Komite Urusan PBB digelar pada Selasa, 20 Oktober 2015, pukul 14.30 – 18.30 waktu setempat di Room 2, Level 0, CICG, Geneva. Komite tersebut memiliki sejumlah agenda terkait PBB yakni:

- ✚ *Review of the work of the UN Peacebuilding Commission;*

Agenda kali ini menghadirkan pemateri yakni Mr. Antonio Inacio Correia, Wakil President Parlemen Guinea-Bissau; Mr. Oliver Jütersonke, Head of Research, Centre on Conflict, International and Development Studies (GIIDS), Geneva; Mr. Scott Weber, Direktur Jenderal Interpeace, sebuah organisasi independen terkait pembangunan perdamaian.

UN Peace Building Commission (PBC) merupakan badan penasihat antarpemerintah yang mendukung upaya-upaya perdamaian di negara yang bangkit dari konflik, dan juga menjadi dukungan kunci dalam upaya menambah kapasitas komunitas internasional dalam agenda luas terkait perdamaian. PBC adalah bagian dari UN Peacebuilding Architecture (PBC, Peacebuilding Fund dan PBC Office) yang dicetuskan sejak 2014. PBC resmi dibentuk pada 2015 melalui resolusi Sidang Umum PBB 60/180¹ dan resolusi Dewan Keamanan 1645 (2000).²

Struktur PBC terdiri dari Komite Organisasi (*Organizational Committee*), *country-specific configuration* dan juga Working-Group on Lessons Learned. Komite Organisasi terdiri dari 7 anggota yang dipilih dari Sidang Umum PBB (saat ini Bosnia Herzegovina, Colombia, Egypt, Guatemala, Kenya, Malaysia dan Morocco), 7 anggota dipilih dari Dewan Keamanan (Chad, Chile, China, France, Russia, United Kingdom and US), 7 anggota dipilih dari ECOSOC/Dewan Ekonomi dan Sosial (Brazil, Croatia, Italy, Nepal, Republic of Korea, South Africa, Trinidad and Tobago) dan 5 kontributor teratas personel militer dan polisi untuk misi PBB (Bangladesh, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan) serta lima kontributor besar PBB (Canada, Germany, Japan, The Netherland, Sweden).

¹ http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/180 diakses 13 Oktober 2015.

² http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1645%20%282005%29 diakses 13 Oktober 2015.

Indonesia terlibat dalam PBC ini melalui keanggotaan tambahan di *country specific configuration*. Indonesia terlibat dalam isu untuk Republik Afrika Tengah dan Liberia. Saat ini ada enam *country-specific configuration* yakni: Burundi, Republik Afrika Tengah, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Sierra Leone.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah bahwa PBB dan semua pihak pro-perdamaian harus memberikan porsi lebih terhadap pencegahan konflik. Di sisi lain, diakui pula bahwa tidak selalu mungkin untuk menentukan apakah suatu negara berada dalam ambang konflik atau apakah konfliknya nyata ada. Secara teoritis, pencegahan konflik lebih mudah ketimbang praktiknya. PBC dapat dianggap sebagai alat pencegahan konflik apabila ia dapat mencegah kembali jatuhnya konflik di negara pasca-konflik.

PBC hanya dapat beroperasi dengan persetujuan dari pemerintah terkait. Dalam konteks keterlibatan PBC, parlemen dapat berperan aktif. Seperti di Guinea Bissau, yang memberikan contoh keterlibatan parlemen dalam upaya pembangunan perdamaian dengan mendirikan komisi rekonsiliasi. IPU perlu fokus dalam upaya memperkuat kapasitas parlemen di negara-negara pasca-konflik untuk berperan lebih jauh dalam upaya pembangunan perdamaian.

✚ *Discussion: role of the International Court of Justice (ICJ) in the settlement of international disputes;*

Agenda kali ini menghadirkan pemateri yakni Mr. Marcelo Kohen, Professor of International Law, Graduate Institute of International and Development Studies (GIIDS) dan Mr. Jürg Lindenmann, Federal Department of Foreign Affairs, Switzerland.

Diskusi berpusat pada eksistensi ICJ sebagai badan peradilan dunia yang dibentuk sebagai mandat dari Bab VI tentang penyelesaian sengketa secara damai dari Piagam PBB. ICJ berhak mengadili pada sengketa yang diajukan oleh negara anggota PBB (yang otomatis menjadi negara pihak ICJ) ataupun negara pihak dari Statuta ICJ dan pada pendapat legal (*advisory opinion*) yang dimintakan ke mahkamah oleh badan PBB yang termaktub di Piagam PBB.

Kasus yang dibawa ke ICJ adalah sengketa apapun yang termasuk dalam ranah hukum internasional, termasuk dalam hal ini adalah terkait pelaksanaan ataupun pelanggaran traktat-traktat multilateral/perjanjian bilateral.

Sedangkan kewenangan mengadili ICJ (yurisdiksi) diperoleh melalui beberapa mekanisme yakni: 1) diajukan oleh kedua negara yang bersengketa untuk menyelesaikan di ICJ, 2) deklarasi sepihak oleh negara pihak untuk menyerahkan kewenangan mengadili perkaranya di ICJ, 3) diatur secara khusus oleh traktat ataupun perjanjian internasional yang ada.³

Isu yang mengemuka dalam topik dialog kali ini adalah bahwa tidak semua negara pihak ICJ mengenali yurisdiksi ICJ secara wajib. Sejauh ini baru sekitar 72 negara yang mendeklarasikan pengakuan yurisdiksi ICJ untuk segala sengketa yang timbul. Upaya untuk mengampanyekan pengakuan universal terhadap yurisdiksi ICJ adalah salah satu hal yang menjadi sorotan. Sebuah kelompok negara-negara dipimpin oleh Switzerland dan The Netherland menyusun sebuah buku panduan mengenai *Accepting the Jurisdiction of the International Court of Justice* bagi para pengambil kebijakan dengan harapan agar yurisdiksi universal dapat berlaku.

- **Bureau Meeting of the Standing Committee on UN Affairs**

Pertemuan anggota Biro Komite Tetap Urusan PBB dilakukan pada Senin, 19 Oktober 2015, Room 15, Level -1, CICG, Geneva pada pukul 14.30 waktu setempat. Delegasi DPR, Evita Nursanty sebagai anggota tetap biro tersebut menghadiri pertemuan tersebut. Rapat biro mengagendakan beberapa hal yakni:

Update on UN meetings and processes:

Anggota Biro mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai berbagai pertemuan di PBB termasuk hasil dari UN Summit on Sustainable Development dan yang terkait Fourth World Conference of Speakers of Parliament, yang baru saja digelar pada September

³ Lihat Pasal 36-37, Statuta ICJ, <http://www.ici-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0> diakses 13 Oktober 2015.



2015. Dalam konteks ini, Sekretariat IPU dan juga Ketua Biro, Mr. A Avsan, menyampaikan bahwa sejak proses pembahasan SDGs, IPU telah mengadvokasi untuk bahasa yang tegas mengenai keterlibatan parlemen dalam deklarasi UN Summit. Hasilnya, saat ini ada tiga paragraf dalam deklarasi KTT Dunia tersebut yang memasukkan keterlibatan parlemen dalam aspek SDGs.

Sekretariat IPU juga mengedarkan semacam *booklet* yang berisikan pameran yang dilakukan IPU dalam agenda terkait SDGs. Delegasi DPR Evita Nursanty menanyakan mengenai apa yang bisa dilakukan parlemen nasional terkait dokumen tersebut. Sekretariat IPU memberikan keterangan bahwa hasil Conference of Speakers of Parliament dapat diunggah atau didistribusikan di masing-masing parlemen, tetapi Sekretariat perlu mengklarifikasi lebih jauh terkait hak cipta bila *concern* dari parlemen terkait *booklet* pameran IPU-SDGs.

Sekretariat IPU juga menginformasikan mengenai rencana penyelenggaraan Annual UN Parliamentary Hearing yang biasanya digelar pada November, rencananya akan terjadwal ulang pada 8-9 Februari 2016 dengan topik yang terkait dengan penyelenggaraan UN General Assembly Special Session (UNGASS) on World Drug Problems. Selain itu, IPU juga menginformasikan mengenai rencana penyelenggaraan Development Cooperation Forum (DCF) pada Juli 2016 di New York. DCF adalah forum tingkat tinggi dua tahunan yang digelar untuk *me-review* perkembangan terakhir dari kerja sama internasional untuk pembangunan. IPU adalah anggota dari DCF sejak 9 tahun silam.

Sebagai rangkaian acara menuju Juli 2016, DCF menggelar beberapa simposium pada tahun 2015-2016. Agenda simposium terdekat adalah Uganda, November 2015 dan Belgia pada April 2016. Sekretariat IPU menginformasikan apabila ada anggota parlemen yang tertarik dengan isu spesifik tersebut dapat meminta IPU untuk mengundangnya secara personal. IPU memiliki kuota sekitar 10-12 anggota parlemen untuk anggota yang spesifik memiliki minat terkait hal tersebut. Sekretariat IPU juga menginformasikan mengenai beberapa agenda kerja sama antara IPU dengan seluruh sistem di PBB.

Follow-up on the SDGs;

Agenda ini membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan IPU dan parlemen pasca-deklarasi SDGs. Anggota PBB telah setuju akan adanya proses review secara global yang tentu akan mengandalkan pada informasi yang tersedia di level nasional. Kombinasi proses tersebut saat ini tengah dipetakan, seperti misalnya struktur gabungan (*hybrid*) seperti High Level Political Forum on Sustainable Development (forum empat tahunan di Sidang Umum PBB), UN ECOSOC (setiap bulan Juli) dan lain sebagainya.

Sekretariat IPU menerangkan bahwa proses keterlibatan parlemen dapat dilakukan dalam beberapa aspek, termasuk misalnya terlibat di HLPF. Hal ini tengah didiskusikan dengan PBB. Selain itu, medan lain keterlibatan parlemen dapat dilakukan di level nasional khususnya dalam pembahasan rencana nasional pembangunan berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan dengan konsultasi rutin antara pemerintah dengan parlemen sekaligus laporan tahunan terkait SDGs disampaikan pula kepada parlemen.

Langkah lainnya adalah melembagakan pengawasan SDGs di dalam IPU. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mengalokasikan slot waktu 1 dari dua agenda pertemuan komite PBB untuk proses review SDGs tersebut. Selain itu proses review juga dapat dilakukan dengan kuesioner atau survey dan juga meminta masing-masing negara dengan jumlah tertentu per tahunnya untuk secara sukarela menyampaikan hasil kajian SDGs-nya.

Sekretariat IPU juga mempresentasikan mengenai draf resolusi yang dapat menjadi agenda nasional masing-masing parlemen. Resolusi tersebut dapat menjadi bahan diskusi dan perdebatan di parlemen yang kemudian dapat disahkan sebagai bagian dari sebuah deklarasi politik. Parlemen Trinidad dan Tobago saat ini tengah membahas sebuah pengesahan resolusi terkait SDGs. Draft terkait hal tersebut saat ini tengah dalam pembahasan.

Anggota Delegasi DPR yang juga anggota tetap biro, Evita Nursanty menyambut baik usulan agar parlemen masing-masing mengesahkan sebuah komitmen politik terkait SDGs. Namun demikian, DPR meminta surat resmi dari IPU agar dapat menjadi dasar DPR untuk membahas hal tersebut. Masukan tersebut direspon positif oleh IPU, namun

Sekretariat juga mendorong agar anggota Biro mendekati masing-masing ketua parlemen untuk menyikapi secara politik terkait SDGs.

Agenda of the UN Committee session.

Anggota Biro juga membahas agenda ke depan terkait komite IPU Urusan PBB. Ada beberapa agenda yang diproyeksikan menjadi agenda pembahasan diskusi di Komite ke depan. Sekretariat mengusulkan sejumlah agenda sebagai berikut:

- ✚ Inisiatif terkait proses pemilihan calon Sekretaris Jenderal PBB yang baru. Dalam hal ini, Sekretariat mengusulkan beberapa kegiatan seperti menggelar dengar pendapat dengan para kandidat calon Sekjen PBB. DPR berpandangan bahwa dengar pendapat Sekjen PBB adalah bukan menjadi wilayah IPU karena ini menyangkut organisasi lain yakni PBB. Tetapi bila kemudian IPU menyoroti dan mengkritisi proses tata kelola (*governance*) maka hal tersebut masih menjadi wilayah kewenangannya. Sekretariat IPU merespon positif usulan tersebut dengan mengusulkan agar agenda *review* tata kelola pemilihan Sekjen PBB dapat menjadi pilihan kedua jika dengar pendapat tidak dapat terselenggara;
 - ✚ Panel untuk menindaklanjuti Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries;
 - ✚ Pembiayaan PBB;
 - ✚ Sesi khusus terkait SDGs.
- ✚ **Open Session of the Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law**

Sesi terbuka komite IHL ini berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2015, pukul 14.30 – 16.30 di Rooms 3 & 4, Level 0, CICG, Geneva. Tema dari sesi terbuka ini adalah: *The humanitarian dimension of forced migration – asylum-seekers and refugees: from emergency responses to comprehensive approaches*. Panelis terdiri dari Ms. T Alriyati (Parlemen Jordan), Father Mussie Zerai (Ketua Hadeshia Agency Cooperation for



Development), Mr. J Riera (Senior Adviser, UNHCR) dan Mr. J Bingham, (Koordinator Global Forum on Migration and Development). Moderator debate tersebut adalah Mr. P Taran, Global Migration Policy Associates.

Sesi ini menyoroti bagaimana respon negara dalam menghadapi arus besar para pencari suaka dan apa yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh pencari suaka dan solusi jangka-panjang untuk permukiman kembali (*resettlement*) atau kembalinya para pengungsi.

Pada kesempatan tersebut, Delegasi DPR RI yang juga anggota tetap Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law, Nurhayati Ali Assegaf menekankan mengenai pentingnya kerja sama multilateral dalam menangani pengungsi. Indonesia berbagi kisah mengenai pentingnya respon multilateral dalam penanganan krisis pengungsi, mengingat Indonesia pernah pula menampung pengungsi Vietnam dalam jumlah besar di Pulau Galang. Saat Perang Vietnam berkecamuk, Negara-negara Asia merespon secara terpadu dalam menangani manusia perahu dari Vietnam, sehingga kemudian titik-titik penampungan dapat terbentuk termasuk di Pulau Galang.

Dari sesi terbuka, dan dari beragam pandangan yang mengemuka ada beberapa hal yang mengemuka, yakni: menegakkan nilai-nilai dan hukum yang berlaku; fokus dan berusaha untuk memecahkan masalah dari migrasi paksa; memahami dampak dari krisis humanitarian saat ini dan menjalin kerja sama berdasarkan *shared responsibilities*; menyiapkan cara-cara legal untuk melindungi dan menghormati hak masyarakat untuk mobilitas (*right to mobility*).

Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law

Komite IHL melangsungkan rapatnya pada Selasa, 20 Oktober 2015, pukul 17.00 – 18.30 di Rooms 18, Level -1, CICG, Geneva. Mengingat beberapa anggota komite baru, maka, agenda utama dalam komite tersebut adalah soal *briefing* tentang Komite IHL dan juga perumusan program kerja Komite ke depan.

Sebelum hal itu, Komite IHL memilih Presiden IHL terlebih dahulu. Presiden akan

memimpin jalannya rapat dan organisasi dari komite. Melalui aklamasi, anggota Komite IHL memilih Mr. S Owais (Jordan) sebagai Presiden IHL.

Sekretariat IPU menjelaskan mengenai mandat dan wilayah kerja Komite IHL. Latar belakang adanya komite ini berawal dari resolusi IPU pada 90th Inter-Parliamentary Conference pada 1993 yang merekomendasikan berdirinya sebuah komite untuk IHL. IHL menjadi agenda IPU mengingat IHL terutama mencakup tata kelola hubungan antarnegara dalam konteks "mengurangi dampak dari konflik bersenjata," IHL juga disebut Hukum Perang dan Hukum Konflik Bersenjata. Instrumen dasar terkait IHL adalah 1949 Geneva Conventions dan The Hague Conventions.

Komite IHL IPU mendapatkan mandat untuk mempromosikan penghormatan terhadap IHL dan perlindungan pengungsi. Memonitor ratifikasi dari instrumen internasional terkait dan pelaksanaannya di level nasional. Melakukan misi lapangan, jika dibutuhkan, untuk mendapatkan informasi factual tentang situasi humanitarian tertentu. Menjadi jembatan komunikasi antara IPU dan ICRC serta UNHCR. Pembahasan yang ada dalam Komite IHL sebagian besar berfokus pada: penghormatan terhadap IHL (pelaksanaan 1949 Geneva Conventions); Orang Hilang; Perlindungan Pengungsi; Tak Bernegara; Pengungsi Internal; Anti Ranjau Darat; Munisi Tandan.

Sejauh ini Komite IHL telah menghasilkan beragam produk terutama dalam hal Publikasi Buku Panduan seperti IPU-UNHCR Handbook on internal displacement (2013), IPU-ICRC Handbook on missing persons (2009), IPU-UNHCR Handbook on nationality and statelessness (2005; 2014); IPU-UNHCR Handbook on refugee protection (2001); IPU-ICRC Handbook on International Humanitarian Law (1999). Komite juga telah melakukan misi lapangan untuk meninjau pengungsi Suriah dan dampaknya ke negara penampung (2013).

Anggota Komite IHL, Delegasi DPR, Nurhayati Ali Assegaf, menyoroti peran Komite IHL terutama terkait pengawasan ratifikasi dari instrumen internasional terkait pelaksanaannya di level nasional. Komite IHL perlu lebih fokus dalam melaksanakan peran tersebut termasuk dalam identifikasi instrumen IHL yang saling terkait, dengan pertimbangan bahwa banyak traktat yang disahkan dalam yurisdiksi hukum internasional



lainnya tetapi juga mendukung pengaturan IHL.

Terkait hal tersebut, Komite IHL menyepakati bahwa ke depan beberapa agenda kerja termasuk Kunjungan Lapangan (*Fact Finding*) terkait situasi pengungsi. Komite IHL berencana ke Turki untuk misi tersebut dan akan digelar sejalan KTT Humanitarian yang akan digelar di Turki pada Mei 2016. Komite IHL juga sepakat untuk mengembangkan lebih lanjut buku panduan bagi parlemen terkait IHL dan perlindungan pengungsi. Komite IHL juga sepakat untuk memonitor implementasi instrumen-instrumen internasional terkait IHL.

✚ Pertemuan Bilateral dan lainnya

Irak

Pertemuan Bilateral dengan Delegasi Irak dilakukan pada Selasa, 20 Oktober 2015. Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon menerima Wakil Ketua Parlemen Irak, Mr. Aram Ali. Dalam kesempatan tersebut Delegasi Irak menyampaikan undangan langsung kepada DPR agar dapat menghadiri Konferensi PUIC ke-11 dan rangkaian sidang terkait yang akan digelar di Baghdad, Irak pada 20-25 Januari 2015. Irak menyebutkan bahwa kehadiran Indonesia sangat penting dan strategis.

Bapak Fadli Zon menyambut baik undangan tersebut dan bersedia menghadiri konferensi tersebut. Pada sisi lain, Fadli Zon menyinggung bahwa kedua negara memiliki hubungan sangat baik dalam pelbagai bidang. Fadli Zon juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah menjajaki pembentukan Parlemen Asia Afrika sebagai kelanjutan dari pertemuan Konferensi Parlemen Asia Afrika berbarengan dengan peringatan KAA ke-60 di Jakarta. Fadli Zon mengharapkan Irak untuk berperan aktif jika pembentukan Parlemen Asia Afrika terealisasi. Direncanakan lanjutan dari Konferensi Parlemen Asia Afrika akan digelar di Khartoum, Sudan.

Mongolia

Pertemuan Bilateral dengan Delegasi Mongolia dilakukan di sela-sela persidangan Assembly, pada Rabu, 21 Oktober, 2015. Ketua Delegasi DPR Fadli Zon didampingi Dwi Aroem Hediati menerima Delegasi Parlemen Mongolia yang dipimpin oleh Mr.



Tsog Logi (Wakil Ketua Parlemen Mongolia). Dalam kesempatan tersebut, Parlemen Mongolia mengapresiasi adanya jalinan persahabatan antarparlemen yang dibentuk kedua parlemen melalui *friendship group*. Parlemen Mongolia juga menginformasikan kesiapannya menerima Delegasi GKSB Mongolia, pada jadwal yang telah ditentukan.

Jamuan Makan Siang Asia-Afrika

Sebagai penyelenggara acara pertama *Parliamentary event to Commemorate the 60th years of Asian-African Conference*, DPR RI menyelenggarakan jamuan makan siang bagi para Delegasi Asia Afrika.

Dalam sambutannya, Ketua Delegasi DPR RI, Fadli Zon, menekankan pentingnya menindaklanjuti pertemuan Parlemen Asia-Afrika yang digelar kali pertama di Jakarta, 2015. Acara yang berlangsung pada 23-24 April 2015 tersebut dihadiri oleh 33 delegasi parlemen negara-negara Asia Afrika. Parlemen kedua benua tersebut sepakat untuk memperdalam hubungan antarkawasan. Ini karena pada abad 21, Asia Afrika merupakan kawasan yang berevolusi dari benua kemiskinan menjadi benua kesempatan. DPR menyambut baik usulan Parlemen Sudan yang mengajukan diri sebagai Tuan Rumah dari Pertemuan Kedua Parlemen Asia Afrika dan berharap tindak lanjut konkret dalam hubungan Asia-Afrika ke depan akan lebih terjalin.

Governing Council

Pertemuan Governing Council digelar pada Minggu, 18, Oktober 2015, pukul 09.00 – 10.45 waktu setempat; Rabu, 21 Oktober 2015, pukul 09.30 – 13.00 waktu setempat dan pukul 14.30 – 17.00 waktu setempat di Room 1, Level 1, CICG, Geneva.

Agenda Governing Council adalah terkait keorganisasian IPU di antaranya mengenai: laporan aktivitas Presiden IPU, laporan tahunan Sekjen, laporan konferensi khusus IPU, hal keuangan, aktivitas-aktivitas komite-komite dan badan-badan IPU. Komite juga memiliki agenda penetapan pengisian jabatan-jabatan yang kosong di IPU.

Hal-hal yang patut menjadi perhatian dalam pertemuan Governing Council di antaranya mengenai pengadopsian *Presidential Statement* yang menyesalkan tidak bisa hadirnya Ketua Dewan Federasi Rusia (Senat Rusia) pada Speakers' Conference ataupun pada the 10th Meeting of Women Speakers of Parliament karena persyaratan visa yang ketat dari

otoritas Amerika Serikat.

Hal ini bertentangan dengan keyakinan IPU pada nilai-nilai dialog yang terbuka dan bebas antara seluruh anggota parlemen dari berbagai latar belakang politik, ekonomi dan sosial. IPU meneguhkan diri kepada prinsip dan kebijakan untuk menggelar agenda pertemuan utamanya hanya di negara yang dapat mengundang seluruh anggota IPU dan Pengamat IPU dan perwakilan mereka mendapatkan visa yang dibutuhkan untuk partisipasi dalam pertemuan terkait. *Presidential Statement* tersebut diadopsi oleh Governing Council.

Governing Council juga menyepakati bahwa Sidang IPU ke-134 akan digelar di Lusaka, Zambia, pada Maret 2016 dengan tema utama *Rejuvenating democracy, giving voice to youth*.

- **Assembly**

Assembly digelar pada Minggu, 18 Oktober 2015 pukul 11.00 – 13.00 dan 17.30 – 18.30 waktu setempat; Senin, 19 Oktober 2015 pukul 09.00 – 13.00 dan 14.30 – 18.30 waktu setempat; Selasa, 20 Oktober 2015 pukul 14.30 – 18.30 waktu setempat dan pada Rabu, 21 Oktober 2015. Kesemuanya mengambil lokasi di Room 1, Level 1, CICG, Geneva.

Agenda Assembly di antaranya diskusi mengenai tema utama 133rd IPU Assembly yakni *The moral and economic imperative for fairer, smarter and more humane migration*, pemilihan *emergency item*, dan adopsi resolusi-resolusi yang disepakati di komite-komite.

1. General Debate;

Presiden IPU Saber Chowdurry memperkenalkan tema General Debate yang juga menyampaikan bahwa ketika pemilihan tema tersebut dilakukan beberapa bulan sebelumnya, IPU tidak memprediksi bahwa isu migrasi akan mengemuka dan menjadi tantangan yang luar biasa. Migrasi adalah tragedi nyata kemanusiaan yang mempengaruhi—langsung atau tidak langsung—mayoritas negara-negara. Sebagai perwakilan rakyat, anggota parlemen memiliki peran penting: mendorong fokus

kebijakan pada aspek kemanusiaan dari migrasi; memastikan bahwa migrasi dan kebijakan suaka sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional; mengupayakan konstituen terinfo; mengawasi pemerintah; dan menjadi contoh mengenai apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka yang lari karena kekerasan; menganggap migrasi sebagai sebuah kesempatan. IPU memiliki tanggung jawab untuk menarik fokus komunitas global parlemen terhadap isu migrasi dan untuk mendesak kepada terwujudnya aksi cepat dan terpadu. Terlepas dari kompleksitas migrasi dan beragam keprihatinan yang mengemuka di level nasional dan lokal adalah sangat penting bagi parlemen untuk fokus pada fakta-fakta dan solusi dan yang terpenting apa yang bisa parlemen dan anggota parlemen lakukan baik individu atau kolektif untuk mengatasi masalah ini.

Direktur Jenderal International Organization for Migration (IOM), Mr. W. Lacy Swing, menyampaikan bahwa situasi saat ini ada dalam titik yang tidak diduga-duga terkait mobilitas manusia: lebih dari 1 miliar manusia adalah migran dan 250 juta di antaranya adalah migran internasional dan 750 juta domestik. Ada banyak dorongan skala besar untuk migrasi, dan hasilnya, dunia mencatat pemindahan dan pergerakan paksa manusia terbesar sepanjang sejarah dengan 60 juta manusia saat ini berada di seluruh dunia.

Parlemen, menurutnya memiliki kewenangan untuk mengesahkan legislasi terkait migrasi dan mendorong kebijakan migrasi, termasuk via rencana aksi dan strategi nasional. Hal tersebut bisa terkait dengan misalnya, aturan mengenai perumahan umum, akses ke kesehatan dan pendidikan termasuk dengan mengatasi rasisme dan *xenophobia*. Parlemen juga dapat mendukung merancang pendekatan yang komprehensif terhadap penyusunan kebijakan migrasi. Parlemen juga memiliki kekuatan finansial untuk menyetujui dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan migrasi dan para migran itu sendiri. Kebijakan migrasi perlu mengikutsertakan beragam elemen terkait seperti integrasi, kembali ke wilayah asal migran hingga akses ke layanan publik yang kesemuanya memerlukan pendanaan yang cukup.

Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*), Mr. G. Ryder, menggarisbawahi pertimbangan moral dan



kemanusiaan untuk mengatasi migrasi secara efektif dan adil. Konstitusi ILO membahas tentang hak-hak pekerja migran dan menggarisbawahi bahwa “buruh bukan komoditas.” Beberapa instrumen internasional telah terbangun selama beberapa tahun belakangan untuk mengatur lebih baik tentang migrasi. Hal itu termasuk UN Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Families, dan juga Konvensi ILO tentang buruh migran (No 143), Agen Tenaga Kerja Swasta (No 181), dan pekerja rumah tangga (No 189) termasuk pula Protokol tentang Buruh Paksa (2014) yang mengatasi momok perdagangan manusia.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menyerukan agar migrasi diatur dengan tatacara yang aman, teratur dan bertanggungjawab. Untuk mencapainya negara perlu mengadopsi kebijakan migrasi yang baik yang dapat mendorong migran untuk secara penuh mengembangkan potensi mereka dalam berkontribusi kepada pembangunan manusia dan ekonomi. Migrasi adalah sebuah kesempatan dan para pembuat kebijakan perlu mengenali bahwa migrasi menghasilkan manfaat bagi negara penerima dan asal, termasuk bagi individu, keluarga dan komunitas. Negara tujuan mendapatkan manfaat dari keahlian-keahlian baru, angkatan kerja yang dibutuhkan di tengah-tengah populasi yang menua dan kontribusinya kepada ekonomi nasional. Negara asal mendapatkan manfaat dari remitansi, investasi dari jaringan-jaringan diaspora dan keahlian yang meningkat dari migran yang kembali ke negara asal. Tetapi migran menghadapi tantangan yang berat, termasuk dalam mengatasi *stereotyping*, prasangka dan misinformasi terhadap fakta ekonomi.

Anggota Parlemen Eropa, dan Wakil Presiden dari Africa-Caribbean and Pacific-EU (ACP) Joint Parliamentary Assembly, Ms. K. Kyenge, mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalamannya dalam migrasi. Ms. Kyenge merupakan mahasiswa kedokteran di Itali yang lahir dan besar di Republik Demokratik Kongo. Sejak saat itu dia mendapatkan beragam tantangan hingga diterima di Italia. Dia berada di garda terdepan dalam upaya untuk memperkuat pemahaman bersama, integrasi dan kerja sama antara Eropa dan Afrika, sembari berjuang untuk melindungi hak-hak migran di Italia. Aksi bersama, solidaritas dan pendekatan global dibutuhkan untuk mengatasi fenomena global migran. Dalam beberapa bulan terakhir, Uni Eropa mengalami arus

peningkatan migran dan pengungsi yang tidak diprediksi sebelumnya. Eropa telah mengesahkan Agenda Eropa untuk Migrasi yang menyediakan langkah-langkah konkret dan tanggap untuk mengatasi krisis saat ini, dan untuk mengelaborasi kebijakan internal dan eksternal jangka panjang dan menengah. Tetapi masih banyak yang harus dilakukan, misalnya dalam hal sistem tunggal tentang suaka dan untuk merevisi Aturan Dublin II terkait pengajuan suaka. Parlemen Eropa telah menyerukan untuk mengkaji hal-hal tersebut sejak bertahun-tahun.

Ketua Delegasi DPR-RI, Fadli Zon, dalam sesi Sidang Umum (*General Assembly*), menyampaikan beberapa hal terkait isu pengungsi tersebut di antaranya:

- ✚ Krisis migrasi kali ini adalah tantangan kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia ke-2. Jutaan telah mengungsi dari Negara asal mereka: Timur Tengah khususnya Suriah, Afrika, hingga Asia Tenggara. Indonesia mendorong Negara-negara transit dan penerima, khususnya Eropa untuk menciptakan kesepakatan yang menyeluruh dalam penanganan isu pengungsi ini. Tak lupa kebijakan penempatan kembali/baru (*resettlement*) juga harus berjalan tanpa diskriminasi apapun baik ras, agama, maupun jenis kelamin;
- ✚ Indonesia memahami bahwa mengelola ratusan ribu manusia yang melarikan diri dari konflik tidak mudah. Untuk itu penanganan migrasi internasional harus dilihat dalam kacamata yang komprehensif dan multidimensi. Meski Indonesia bukanlah Negara pihak dari Konvensi untuk Status Pengungsi dan Protokol tambahannya (1951 *Refugee Convention and its Optional Protocol*), tetapi sejarah dan rasa kemanusiaan yang dimiliki Indonesia menunjukkan bahwa kita mampu menerima ribuan kaum Rohingya yang terombang-ambing di lautan lepas. Bersama UNHCR (badan PBB untuk Pengungsi), saat ini Indonesia tercatat menjadi Negara transit dari sedikitnya 13.000 pengungsi dan pencari suaka;
- ✚ DPR menggarisbawahi bahwa mengelola krisis migrasi seperti hal ini, membutuhkan kerja sama yang bersifat multilateral. Tak lupa pula DPR menyoroti pentingnya untuk mengatasi akar masalah dari krisis pengungsi yang terjadi saat ini yakni: perang dan konflik. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang

memasukkan unsur perdamaian sebagai salah satu tujuan harus terwujud. Indonesia juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat bertindak sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Ketua Delegasi DPR RI, Fadli Zon dalam kesempatan berbeda juga menyampaikan pandangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua *Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC)* untuk isu terkait. GOPAC adalah organisasi pengamat di IPU. Ketua GOPAC menyampaikan korelasi antara korupsi dan migrasi. GOPAC menyoroti adanya aspek korupsi dalam penanganan bantuan kemanusiaan, hingga pada penyalahgunaan kekuasaan pada wilayah imigrasi dan perbatasan. Korupsi adalah fasilitator dari kejahatan terkait migrasi: perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. GOPAC meyakini bahwa memerangi korupsi dapat menyediakan lingkungan yang layak bagi setiap manusia. Mengatasi korupsi politik adalah cara terbaik untuk melemahkan pendorong migrasi paksa. Terlebih di tengah situasi perebutan kekuasaan yang menjadi pendorong mewujudnya konflik. GOPAC juga berbagi hasil konferensi global ke-6 mereka yang diselenggarakan di Yogyakarta, awal Oktober 2015 yang menghasilkan Deklarasi Yogyakarta. Deklarasi tersebut telah menyiapkan peta jalan GOPAC untuk bekerja mengadvokasi pembentukan Protokol Tambahan UNCAC untuk Pengadilan Internasional untuk Korupsi maupun pembentukan Special Rapporteur untuk dampak kejahatan korupsi kepada perlindungan HAM.

2. Consideration of Emergency Item;

Terdapat lima usulan *emergency item* yang masuk hingga dimulainya agenda sesi ini yakni:

- ✚ *Strengthening the role of parliamentarians in the effective implementation of the principles of international humanitarian law and international conventions on the protection of refugees* yang diusung oleh Parlemen Uni Emirat Arab;
- ✚ *The role of the Inter-Parliamentary Union in urging countries, regional and international parliamentary organizations and the international community to*

provide the facilities required for those who have become refugees through war, internal conflict and economic situations (Parlemen Sudan);

- + The role of the Inter-Parliamentary Union in countering the terrorism and extremism of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), Al-Nusra Front (ANF) and other terrorist groups associated with them diusung oleh Parlemen Suriah;*
- + Protecting human rights in the fight against terrorism and violent extremism (Meksiko);*
- + The role of parliaments in taking urgent action to protect the climate (New Zealand).*

Dalam perkembangannya, Parlemen Uni Emirat Arab dan Sudan menggabungkan kedua usulan mereka menjadi:

The role of the Inter-Parliamentary Union, parliaments, parliamentarians, and international and regional organizations in providing necessary protection and urgent support to those who have become refugees through war, internal conflict and socio-economic situations, according to the principles of international humanitarian law and international conventions.

C. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Hasil voting atas seluruh *emergency item* tersebut adalah sebagai berikut:

Pengusul Resolusi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total voting (Setuju+tdk setuju)	Mayoritas dua pertiga
Meksiko	430	184	634	614	409
Suriah	250	400	598	650	433
New Zealand	646	165	437	811	541
UAE&Sudan	751	211	286	962	641

Berdasarkan hasil voting tersebut, usulan dari Parlemen Suriah dinyatakan tidak lolos

dari rasio jumlah dua pertiga total voting disbanding jumlah suara setuju, sehingga tidak masuk sebagai agenda *emergency item*. Sementara tiga usulan lainnya layak, namun demikian, melihat jumlah voting suara terbanyak berada di usulan UAE dan Sudan, maka, usulan *emergency item* tersebut yang dinyatakan dipilih sebagai *emergency item* dari IPU ke-133. Usulan tersebut adalah:

The role of the Inter-Parliamentary Union, parliaments, parliamentarians, and international and regional organizations in providing necessary protection and urgent support to those who have become refugees through war, internal conflict and socio-economic situations, according to the principles of international humanitarian law and international conventions.

Intisari dari resolusi *emergency item* yang disepakati dalam Assembly adalah sebagai berikut (*resolusi terlampir*):

- ✚ mengimbau agar parlemen bekerjasama dengan organisasi antarpemerintah maupun LSM untuk mengidentifikasi penyebab arus pengungsi;
- ✚ mengakui prinsip tanggung jawab internasional terkait pengungsi untuk melindungi mereka melalui bantuan kemanusiaan dan memenuhi HAM mereka;
- ✚ mengingatkan kepada seluruh Negara yang tengah menampung pengungsi untuk mematuhi prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (IHL) dan hukum internasional terkait pengungsi dengan menyediakan kebutuhan dasar mereka, menghindari permusuhan ataupun penyalahgunaan kekuasaan terhadap harkat dan martabat mereka ataupun main hakim sendiri dan perlu pula mengingat bahwa setiap pengungsi harus mematuhi setiap aturan hukum dan upaya untuk menjaga ketertiban umum di Negara penampung;
- ✚ mengimbau kepada parlemen dan pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah khusus dan kebijakan sensitif jender untuk pengungsi perempuan, terutama kaum ibu yang harus merawat tidak hanya dirinya tetapi juga keluarganya, termasuk pula para perempuan muda dan gadis;
- ✚ juga mengimbau parlemen dan pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan khusus dari para pengungsi muda, terutama mereka yang terpisah dari keluarganya

dan tanpa bimbingan orangtua; untuk melakukan langkah khusus mengatasi *xenophobia*, *stereotypes* dan diskriminasi, dan untuk memberikan anak-anak dan kaum muda akses ke informasi yang sesuai umur yang terkait migrasi yang aman dan bahayanya perdagangan manusia;

- ✚ juga mengimbau negara penampung pengungsi untuk tidak mendeportasi pengungsi-pengungsi atau mengusir mereka hingga ke perbatasan negara lain yang menyebabkan terancamnya nyawa mereka karena alasan etnis, agama dan kewarganegaraan, keanggotaan sosial tertentu ataupun karena pendapat politik; dan mencatat bahwa Negara diwajibkan untuk memfasilitasi pengungsi mendapatkan hak tinggal sementara pada saat mereka tidak bisa mendapatkan izin tinggal permanen menyusul penundaan penempatan kembali (*resettlement*) di negara lain.

Assembly juga mengadopsi sebuah Deklarasi dari General Debate terkait tema spesifik migran tersebut, yang isinya di antaranya sebagai berikut:

Sebagai anggota parlemen kami berkomitmen untuk bekerja ke arah migrasi yang lebih adil, cermat dan manusiawi, termasuk melalui beberapa langkah berikut:

Mengembangkan dan melaksanakan kerangka kerja hukum protektif:

- ✚ meratifikasi dan memastikan pelaksanaan dari konvensi-konvensi yang melindungi hak-hak migran dan pengungsi, termasuk:
 - a. The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families;
 - b. The Convention relating to the Status of Refugees (1951) and its Protocol (1967);
 - c. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and its Protocols on trafficking in persons and the smuggling of migrants;
 - d. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;
 - e. The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance;

- f. The Migration for Employment Convention, 1949, (ILO Convention No. 97);
- g. The Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (ILO Convention No. 143);
- h. The Private Employment Agencies Convention, 1997 (ILO Convention No. 181);
- i. The Domestic Workers Convention, 2011 (ILO Convention No. 189);
- j. Dan instrumen regional dan internasional lainnya.

- + Mendorong respon legal, baik global dan nasional untuk mengatasi kesenjangan dan wilayah abu-abu (sumir) dalam perlindungan hukum migran dan pengungsi. Ini dapat dilakukan, di antaranya melalui The Law of the Sea on the Responsibility for persons fleeing environmental disasters;
- + Mengawasi pelaksanaan hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan dan dampaknya terhadap migran, pencari suaka dan pengungsi dari perspektif HAM dengan fokus khusus pada perlindungan pengungsi, kesetaraan gender dan hak-hak anak.

Memastikan keadilan, non-diskriminasi dan penghormatan terhadap HAM dari para migran:

- + Merevisi legislasi saat ini untuk menghilangkan segala halangan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan dan manfaat sosial untuk para migran, pencari suaka, pengungsi, terlepas dari status mereka;
- + Mempromosikan dan mengawasi koordinasi antar-Negara-negara di area migrasi dan suaka melalui prosedur bilateral, regional dan internasional termasuk melalui mekanisme konsultasi dan berbagi tanggung jawab dalam menampung pengungsi, memastikan bahwa perjanjian migrasi sejalan dengan HAM dan standar internasional perburuhan, dan penuntutan para pelaku perdagangan manusia;

- ✚ Mendesain dan melaksanakan regulasi yang efektif untuk perekrutan, terutama pekerja migran berkeahlian rendah dan mempromosikan praktik-praktik rekrutmen yang adil; dan lain sebagainya.

Berupaya untuk kohesi sosial dan masyarakat yang damai dan terbuka;

- ✚ Memberi contoh, dengan menyuarakan perlawanan terhadap *xenophobia* dan rasisme, mengakui bahwa kontribusi migran ke lingkungan dan menahan diri dari merujuk migran dalam situasi yang tidak teratur sebagai ilegal atau tersembunyi; melawan dan memerangi stereotyping terhadap migran terutama migran pemuda;
- ✚ Membangun secara empirik pengetahuan dan mengembangkan debat publik yang seimbang atas penyebab, tantangan dan manfaat migrasi, termasuk menginformasikan kebijakan nasional; mempromosikan keterbukaan dalam perspektif migran di ranah politik dan publik termasuk partisipasi migran, kelompok masyarakat sipil dan partner sosial dalam diskusi keparlemenan;

3. Adopsi resolusi-resolusi komite;

Assembly menerima draf resolusi yang dibahas di komite Demokrasi dan HAM. Pada akhirnya, Assembly menyepakati dan mengadopsi draf resolusi tersebut menjadi resolusi IPU Assembly ke-133. Resolusi tersebut adalah:

Democracy in the Digital Era and the Threat to Privacy and Individual Freedoms.



Bagian III

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. KESIMPULAN

1. Sidang IPU ke 133 berjalan lancar tanpa kendala berarti;
2. Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan. Bahkan, peran aktif DPR RI juga terlihat dalam meningkatkan profil organisasi global antar-anggota parlemen yang fokus pada isu-isu anti-korupsi (*Global Organization of Parliamentarians against Corruption/GOPAC*) dengan berbicara pada forum *IPU Assembly* mengenai korelasi korupsi dan migrasi;
3. Fokus IPU pada Sidang Umum kali ini berfokus pada isu migrasi yang tengah menjadi perhatian komunitas global. Isu terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga mendapat sorotan mengingat isu tersebut erat kaitannya dengan isu migrasi;
4. Partisipasi aktif DPR RI tercermin dari beragam pandangan yang mewarnai perdebatan;
5. IPU menyepakati agenda masing-masing komisi tetap sebagai berikut:
 - ✚ Pembahasan draf resolusi terkait *The need to enhance global cooperation against the threat to democracy and individual rights* (Standing Committee on Peace and International Security);
 - ✚ Pembahasan draf resolusi *Ensuring lasting protection against destruction and deterioration for the tangible and intangible cultural heritage of humanity* (Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade);



✚ *The freedom of women to participate in political processes fully, safely and without interference: building partnership between men and women to achieve this objective (Standing Committee on Democracy and Human Rights);*

✚ *Hearing with Candidates of UN Secretary General, Panel on follow up to Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries atau UN Funding (Standing Committee on UN Affairs).*

6. Komite IHL akan mengirim misi lapangan ke Turki dan kemungkinan Lebanon untuk melihat lebih dekat situasi pengungsi Suriah di kedua negara tersebut.
7. IPU ke 134 direncanakan digelar di Lusaka, Zambia pada Maret, 2015. Tema utama persidangan adalah *Rejuvenating democracy, giving voice to youth.*



Bagian IV Penutup

A. UCAPAN TERIMA KASIH

Atas nama Delegasi DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengikuti pelaksanaan *133rd IPU assembly and related meetings* yang dilaksanakan pada tanggal 17-21 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss.

Semoga peran DPR RI sebagai Anggota IPU dapat memberikan kontribusi yang positif bagi IPU pada khususnya terkait dengan isu migrasi yang tengah menjadi perhatian komunitas global.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- ✚ Pidato Delegasi
- ✚ Resolusi Sidang IPU ke-133, Jenewa, Swiss
- ✚ *List of participants*
- ✚ Lain-lain

C. KATA PENUTUP

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi DPR RI ke *133rd IPU Assembly and related meetings* yang dilaksanakan pada tanggal 17-21 Oktober 2015 di Jenewa Swiss. Semoga bermanfaat bagi kita semua.



Jakarta, 21 Oktober 2015

Ketua Delegasi

ttd

Fadli Zon, S.S., M.Sc.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam/A-347